



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 234/KPTS/DISHUB/2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN *FLYOVER*  
DI PERLINTASAN SEBIDANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, maka perlu dilakukan pembangunan *flyover* di beberapa perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembangunan *flyover* di beberapa perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dilaksanakan melalui kerjasama dengan *stakeholder* yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk percepatan serta kelancaran koordinasi semua *stakeholder* terkait, perlu membentuk Tim Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan *flyover* di Perlintasan Sebidang Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan *Flyover* di Perlintasan Sebidang Wilayah Kabupaten Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6856);